

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Nafkah

1. Definisi Nafkah

Secara etimologis, istilah nafkah dalam tradisi bahasa Arab berakar pada kata **نَفَقَ** beserta ragam sighat-nya, seperti **إِنْفَاقٌ**, **يُنْفِقُ**, **أَنْفَقَ**, yang dalam al-Quran disebutkan sebanyak 74 kali.¹⁴ Akar kata tersebut merujuk pada pengeluaran harta atau pemanfaatan materi untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pihak lain. Dalam konstruksi makna al-Quran, istilah nafkah tidak hanya menunjuk pada tindakan pemberian materi semata, melainkan menDayung dimensi tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga, khususnya istri, anak, serta kerabat dekat.

Secara kebahasaan, makna nafkah juga dipahami sebagai tindakan mengalokasikan biaya atau membelanjakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang yang berada di bawah pemeliharaan seseorang. Dengan demikian, nafkah menjadi manifestasi konkret dari kewajiban seorang suami dalam menyediakan kebutuhan hidup istrinya, mulai dari makanan, pakaian,

¹⁴ Selli Handini, Ketut Sudiatmaka, and Ni Ketut Sari Adnyani, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (August 2021): 438–46.

tempat tinggal, hingga segala bentuk sarana yang memungkinkan terpenuhinya standar hidup minimal yang layak.¹⁵

Dalam perspektif terminologis, para fuqaha memberikan definisi yang lebih sistematis. Nafkah dipandang sebagai beban kewajiban finansial yang harus dikeluarkan oleh pihak yang memiliki tanggungan, terutama seorang suami terhadap istri yang secara hukum berada dalam pemeliharannya. Kewajiban tersebut mencakup tidak hanya kebutuhan pokok seperti roti, lauk pauk, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari yang masuk dalam kategori kebutuhan dasar, seperti air, minyak, alat penerangan, serta komponen-komponen lain yang dianggap sepadan dan relevan dengan kondisi sosial tertentu.¹⁶

Para ulama menegaskan bahwa pihak yang berada dalam wilayah tanggung jawab nafkah seseorang berhak memperoleh perbekalan yang memadai dan berkesinambungan, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup yang wajar serta selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam hukum Islam. Dengan demikian, nafkah bukan hanya sekadar kewajiban materi, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab moral, sosial, dan syariah yang harus dipenuhi secara proporsional sesuai kebutuhan orang yang dinafkainya.

¹⁵ Nasrul Fatah, Ridwan Ridwan, and Hidayatullah Ismail, "Standarisasi Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Al-Quran Dan Hadits," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (December 2024): 163–73, <https://doi.org/10.46963/aulia.v10i2.2297>.

¹⁶ Handini, Sudiatmaka, and Adnyani, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)."

2. Dasar Hukum Nafkah

Pertama, dalam al-Quran surat at-Talaq ayat 6:¹⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamumenyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Danjika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, makaberikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkankandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; danmusyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain bolehmenyusukan (anak itu) untuknya.”

Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan kewajiban seorang mantan suami dalam memperlakukan mantan istrinya setelah perceraian, terutama terkait dengan pemberian tempat tinggal, nafkah, serta tanggung jawab suami terhadap istri yang sedang hamil atau menyusui. Asbabun Nuzul ayat 6 Surat At-Talaq menyebutkan peristiwa yang dialami oleh Thabit ibn Qais, yang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, sehingga timbul pertanyaan mengenai kewajiban nafkah suami terhadap istri yang dicerai dalam kondisi seperti itu. Sebagai respons, Allah Swt menurunkan ayat ini sebagai pedoman hukum untuk situasi serupa..

Kedua, Allah SWT berfirman pula dalam Q.S. at-Talaq ayat 7:¹⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

¹⁷ QS. (65) : 6. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁸ QS. (65) : 7. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

Artinya: “*Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.*”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah kisah melalui Ibnu Humaid, dari Hakkam, dari Abu Sinan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab Radhiyallahu Anhu pernah menanyakan keadaan Abu Ubaidah. Kepada beliau disampaikan bahwa Abu Ubaidah hidup dengan penuh kesederhanaan; ia memakai pakaian yang kasar dan hanya mengonsumsi makanan yang sangat sederhana. Mendengar hal itu, Umar Radhiyallahu Anhu mengirimkan seribu dinar kepada Abu Ubaidah dan berpesan kepada kurirnya, “Amatilah apa yang akan ia lakukan setelah menerima uang tersebut.”

Beberapa waktu kemudian, Abu Ubaidah terlihat mengenakan pakaian yang lebih baik dan menikmati makanan yang lebih layak. Kurir tersebut kemudian kembali kepada Umar dan melaporkan perubahan itu. Umar Radhiyallahu Anhu pun berkata, “Semoga Allah merahmatinya.” Ia memahami bahwa Abu Ubaidah menakwilkan firman Allah: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang diberi rezeki terbatas hendaklah menafkahkan dari apa yang Allah karuniakan kepadanya.”¹⁹

¹⁹ Cut Dinatul Hayati, Tajussubki, and Muhammad Rudi Syahputra, “Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Dan Tafsir Qurthubi,” *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 1, no. 1 (June 2024): 23–54, <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i1.02>.

Ketiga, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqoroh ayat 233:²⁰

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, kewajiban orang tua adalah memberikan nafkah dan kebutuhan sandang kepada ibu dari anak tersebut dengan cara yang wajar, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tanpa berlebihan atau kekurangan. Hal ini disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami, mengingat kemampuan setiap orang berbeda, ada yang cukup, menengah, atau kurang mampu. Prinsip ini sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam surah At-Talaq ayat 7.²¹

Keempat, Rasulullah SAW. bersabda:²²

²⁰ QS. (2) : 233. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

²¹ Fazlon Umar, “Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah,” *Ameena Journal* 2, no. 3 (August 2024): 269–79, <https://doi.org/10.63732/aij.v2i3.69>.

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, ed. Muhammad Zuhair bin Nashir an-Nashir (Riyadh: Dar Tawq an-Najat, 1422).

عن عائشة أَنَّ هِنْدًا أُمَّ مُعَاوِيَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Ia tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan diriku maupun anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Apakah tindakan tersebut membuatku berdosa?” Rasulullah ﷺ kemudian menjawab, “Ambillah sejumlah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan cara yang wajar dan baik.”

Hadis ini bermula dari peristiwa ketika Hindun binti Utbah mengadu kepada Rasulullah saw. tentang sikap suaminya, Abu Sufyan, yang sangat pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup bagi dirinya dan anak-anaknya, meskipun ia memiliki kemampuan finansial. Menanggapi keluhan tersebut, Rasulullah saw. mengizinkan Hindun untuk mengambil sebagian harta Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya, dengan catatan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan anak-anaknya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara keseluruhan, hadis ini menegaskan bahwa jika hak seseorang ada pada orang lain dan belum dipenuhi, maka orang tersebut diperbolehkan mengambil haknya dari harta orang yang bersangkutan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu..

Ketentuan mengenai nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditemukan pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan finansialnya. Sebelum merujuk

pada hukum positif, para ahli fikih dalam tradisi Islam juga telah menegaskan kewajiban nafkah ini. Dalam Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan bahwa nafkah istri adalah wajib atas suami selama akad nikah sah, istri tidak nusyuz, dan terjadi *tamkin* (penyerahan diri istri kepada suami). Ibnu Mundzir menegaskan bahwa para ulama telah berijma' (bersepakat) atas kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, menjadikan hal ini sebagai sebuah konsensus yang tidak dapat dibantah.

Sementara itu, Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menyatakan bahwa nafkah merupakan hak istri yang melekat karena akad perkawinan, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Beliau menambahkan bahwa besaran nafkah disesuaikan dengan kondisi suami; jika mampu maka wajib memberi nafkah yang mencukupi, dan jika tidak mampu tetap wajib memberi sesuai kesanggupannya.²³ Berdasarkan pendapatan yang dimiliki, suami bertanggung jawab terhadap:

- a. nafkah, pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal bagi istri;
- b. biaya rumah tangga, perawatan, serta pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan anak.

Selain itu, ketentuan mengenai nafkah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") diatur dalam Pasal 34 ayat (1), yang menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri serta memenuhi semua kebutuhan hidup rumah tangga berdasarkan kemampuannya. Berbeda dengan KHI, UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci jumlah nafkah yang harus diberikan, tetapi lebih

²³ Abdul Halim, "Pandangan Ibnu Qudamah Tentang Nafkah Istri Qobla Dukhul," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 01 (June 2024): 817–35, <https://doi.org/10.33754/masadir.v4i01.927>.

menekankan bahwa pemenuhannya disesuaikan dengan kemampuan suami. UU Perkawinan juga mengatur bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik suami maupun istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan (Pasal 34 ayat (1)).

Dengan demikian, jika suami tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah, istri berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan agama yang dianut pasangan tersebut. Ketentuan mengenai nafkah juga diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya Pasal 107 ayat (2). Pasal tersebut menyebutkan bahwa suami wajib menerima istrinya di rumah yang ia tempati, melindunginya, serta memberikan segala kebutuhan yang dianggap layak dan sesuai dengan kedudukan serta kemampuannya.

John I.M. Pattiwael, S.H., dalam artikelnya yang berjudul Suami Tidak Berikan Nafkah 8 Tahun, Bisakah Menggugat Cerai? menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah juga ditekankan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Pasal ini melarang seseorang untuk menelantarkan anggota keluarga jika menurut hukum atau perjanjian ia berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik dalam KHI, UU Perkawinan, maupun KUHPer, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dalam kehidupan sehari-hari ditegaskan. Namun, berbeda dengan KHI yang memberikan rincian lebih jelas, UU Perkawinan

dan KUHPer tidak secara spesifik menetapkan jenis nafkah yang harus dipenuhi oleh suami.²⁴

3. Jenis Nafkah

a. Nafkah *Idah*

Secara etimologis, kata ‘iddah berasal dari bentuk jamak ‘iddah yang bermakna “perhitungan” atau “menghitung”. Dalam terminologi fikih, ‘iddah dipahami sebagai masa tunggu yang wajib dijalani seorang perempuan setelah suaminya meninggal atau setelah terjadi perceraian, yang berfungsi untuk memastikan kondisi rahimnya.²⁵ Nafkah idah adalah hak yang harus diberikan oleh mantan suami untuk memenuhi kebutuhan istri setelah perceraian, dengan syarat bahwa perkawinan tersebut telah melibatkan hubungan suami istri. Imam Syafi’i menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang menjalani masa idah, selama talak yang dijatuhkan masih memungkinkan untuk rujuk. Oleh karena itu, mantan suami tetap diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan mantan istrinya selama periode idah tersebut.²⁶

²⁴ Vita Firdausiyah Ainul, “Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (October 2022): 201–214, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.286>.

²⁵ Dewi Alhaa, “Metodologi Ijtihad Al-Āmidī Dalam Penyelesaian Hukum ‘Iddah Perempuan Pada Masyarakat Modern :,” *Alashriyyah* 11, no. 1 (July 2025): 101–211, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i1.244>.

²⁶ Karimuddin and Afrizal, “Standardisasi Nafkah Istri: Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (January 2021): 83, <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.8655>.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7), Pasal 149 huruf (a) dan (b), serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya diatur bahwa jika perkawinan berakhir dengan talak, Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada mantan istri, yang meliputi nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah), selama mantan istri tidak dalam kondisi nusyuz.²⁷²⁸

b. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *madhiyah*, yang juga disebut sebagai nafkah terutang, merupakan nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri namun tidak dipenuhi oleh suami selama berlangsungnya perkawinan. Pengajuan tuntutan nafkah *madhiyah* dimungkinkan apabila terdapat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban tersebut, sebab pada hakikatnya pemberian nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada suami.²⁹ Dasar hukum mengenai kewajiban ini antara lain tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa, “suami

²⁷ Fitrian Fitrian, Budi Kisworo, and Jumira Warlizasusi, “Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG)” (masters, IAIN Curup, 2022), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/3428/>.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam (2021), <https://lbhsyaikh.law.blog/kompilasi-hukum-islam-2/>.

²⁹ Hasanah Hajar, “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (September 2023): 3779–96, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>.

berkewajiban melindungi istrinya serta menyediakan kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.³⁰

Istilah “nafkah *madhiyah*” muncul dalam konteks ketika suami tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah selama masa rumah tangga masih berlangsung. Oleh karena itu, terdapat batasan waktu yang harus diperjelas. Jika diajukan tuntutan mengenai nafkah *madhiyah*, perlu ditentukan secara tegas sejak kapan suami dianggap lalai atau tidak memenuhi kewajiban nafkahnya. Penentuan waktu kelalaian ini menjadi titik awal (entry point) bagi dikenakannya kewajiban pembayaran nafkah *madhiyah* oleh suami kepada istrinya.³¹

c. Nafkah *Mut’ah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutah adalah pemberian yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup. Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa mutah adalah sejumlah harta yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah perceraian.³² Sejalan dengan penjelasan tersebut, Wahbah Az-Zuhaily mengungkapkan bahwa mutah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai konsekuensi dari perceraian, yang berfungsi sebagai tambahan dari mahar dan bertujuan memberikan penghiburan kepada istri setelah perceraian.³³

³⁰ Abdul Aziz, “Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat” (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7843/>.

³¹ Hajar, “Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab.”

³² Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A’dawiyah Bt Ismail, “Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Gugat Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia Dan Malaysia,” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): 11–26, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.

³³ Azima Amalia and Dewani Romli, “Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (November 2025): 8508–20, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2560>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, seorang suami tetap memikul kewajiban tertentu terhadap mantan istrinya. Kewajiban tersebut meliputi pemberian biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan/atau pemenuhan kewajiban lain yang ditetapkan bagi mantan istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar suami tidak menyebabkan mantan istrinya mengalami kesulitan hidup akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.*”³⁴ Selain itu, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai nafkah mut’ah. *Mutah* diwajibkan kepada mantan suami dengan ketentuan: (a) Mahar bagi istri belum ditetapkan setelah terjadi hubungan suami-istri (*ba’da al-dukhul*), dan (b) Perceraian terjadi atas kehendak suami.³⁵

d. Nafkah Anak (*Hadhanah*)

Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* merupakan tanggung jawab yang wajib dipikul oleh kedua orang tua sebagai bentuk kerja sama dalam mengasuh serta menjaga anak-anak mereka hingga mencapai usia tertentu sebagaimana telah ditetapkan. Kewajiban nafkah anak memiliki keterkaitan yang kuat dengan pelaksanaan *hadhanah* atau pemeliharaan anak. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang

³⁴ Ahmad Haris Muizzudin and M. Willian Anwar, “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,” *al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (June 2023): 50–62.

³⁵ Rizkal Rizkal, Irwansyah Irwansyah, and Risca Riana Putri, “Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt.G/2022/MS. Bna),” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (March 2024): 1–20.

belum mencapai fase mumayyiz menjadi hak utama ibunya. Adapun ketika anak telah mumayyiz, ia diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama salah satu dari kedua orang tuanya.³⁶ Sementara itu, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf (c) serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.³⁷

Sumber ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis, serta dalam praktik kehidupan masyarakat Arab, dikenal istilah nikah dan zawaj yang keduanya merujuk pada makna perkawinan sebagaimana dipahami dalam literatur fikih berbahasa Arab. Konsep ini banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Surat An-Nur ayat 32.³⁸

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi. Rukun nikah tersebut meliputi beberapa unsur berikut.³⁹ Pertama, keberadaan wali sebagai pihak yang wajib dalam akad nikah. Wali berasal dari garis keluarga perempuan, seperti ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung atau

³⁶ Henderi Kusmidi, “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Dan Implikasinya Terhadap Hak Hadhanah Dan Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi” (Disertasi(S3), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025), <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/5270/>.

³⁷ - Andri Saputra, “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/55878/>.

³⁸ QS. (24) : 32. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

³⁹ Aziz, “Analisis Undang – Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat.”

seayah, paman (saudara laki-laki kandung ayah), hingga kerabat laki-laki dari garis kakek dan seterusnya.

Kedua, kehadiran dua orang saksi. Sebuah perkawinan tidak dianggap sah tanpa adanya dua saksi, meskipun telah diumumkan kepada masyarakat luas. Sebaliknya, apabila akad tidak dipublikasikan tetapi disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi ketentuan, maka akad tersebut tetap dinilai sah. Kehadiran saksi memiliki arti penting, terutama sebagai bukti apabila di kemudian hari timbul perselisihan antara suami dan istri. Berdasarkan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam (KHI), saksi harus berstatus laki-laki Muslim, telah balig, bersifat adil, berakal sehat, serta tidak tuli. Selanjutnya, Pasal 26 KHI menegaskan bahwa saksi wajib hadir secara langsung dalam prosesi akad dan menandatangani akta nikah.

Ketiga, adanya ijab dan kabul sebagai inti dari akad. Ijab merupakan pernyataan penyerahan dari wali pihak perempuan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki. Kedua pernyataan tersebut harus diucapkan secara jelas dan saling bersesuaian dalam satu majelis akad. Keempat, calon suami harus memenuhi ketentuan hukum untuk melangsungkan pernikahan, antara lain tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, tidak berada dalam paksaan, identitasnya jelas, serta memahami kehalalan pernikahan tersebut bagi dirinya. Dalam Pasal 39–43 KHI diatur larangan menikahi perempuan yang haram dinikahi, seperti karena hubungan nasab, semenda, persusuan, perempuan yang masih terikat perkawinan lain, sedang menjalani masa iddah, non-Muslim, perempuan yang telah dijatuhi talak tiga, maupun mantan istri yang telah terjadi li'an.

Kelima, calon istri juga harus memenuhi syarat keabsahan. Perempuan yang memiliki hubungan darah, persusuan, atau hubungan kemertuaan tertentu termasuk dalam kategori yang haram dinikahi. Selain itu, Pasal 44 KHI menegaskan bahwa perempuan Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-Muslim.

Ketentuan sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya sejumlah persyaratan yang menjadi tolok ukur validitas suatu akad nikah. Persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh kedua calon mempelai beserta pihak keluarga yang terlibat. Di antara unsur yang harus ada ialah kehadiran saksi, tidak adanya hubungan mahram antara calon suami dan istri, serta terlaksananya akad nikah sebagai inti perjanjian. Apabila komponen-komponen tersebut tidak terpenuhi, maka keabsahan pernikahan dapat dipertanyakan.

Adapun syarat wajib nikah merupakan ketentuan yang menyebabkan suatu perkawinan harus dilangsungkan serta tidak memberikan ruang bagi salah satu pihak untuk menghindarinya. Syarat ini berkaitan dengan keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pernikahan. Apabila salah satu unsur wajib tersebut tidak dipenuhi, maka akad dapat dinilai cacat atau rusak. Para fuqaha menetapkan kewajiban akad nikah dengan beberapa kriteria tertentu sebagai landasan keabsahannya.

Berikut merupakan ketentuan yang dikemukakan para fuqaha terkait syarat dalam akad nikah:⁴⁰

⁴⁰ Bagus Wahyuda Utama and Heri Firmansyah, "Mahar Dalam Akad Nikah Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 2, no. 2 (December 2025): 994–1000, <https://doi.org/10.61253/gy0cb534>.

1. Wali yang bertindak dalam pernikahan haruslah seseorang yang tidak memiliki kekurangan yang menghalangi kewenangannya, serta mempunyai kecakapan hukum untuk mewakili pihak perempuan, baik sebagai orang tua maupun wali dari garis keluarga yang berhak.
2. Perempuan yang telah balig dan berakal pada prinsipnya memiliki kapasitas hukum, namun dalam pelaksanaan akad tetap berkaitan dengan peran wali. Dalam hal ini, wali memiliki hak mempertimbangkan kesetaraan (*kafa'ah*), yakni calon suami tidak berada pada kedudukan yang lebih rendah dari pihak perempuan. Selain itu, mahar yang diberikan sebaiknya setara dengan mahar misil, meskipun dimungkinkan kurang dari ketentuan tersebut apabila wali menyetujuinya.
3. Akad nikah harus terbebas dari unsur penipuan atau kecurangan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pihak keluarga, agar tidak menimbulkan kerugian atau sengketa di kemudian hari.
4. Tidak terdapat cacat atau kondisi tertentu yang dapat merugikan salah satu pihak. Apabila ditemukan cacat serius, seperti penyakit berbahaya yang disembunyikan, maka pihak suami memiliki hak untuk mengajukan fasakh (pembatalan) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan definisi etimologi tersebut, sosiologi pada dasarnya dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji tentang cara manusia berinteraksi dengan keluarga, teman dan masyarakat di sekitarnya. Dengan

demikian, sosiologi dapat didefinisikan, "ilmu yang membicarakan masyarakat". Rouck dan Warren mengemukakan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara individu dalam berbagai kelompok. Sementara itu, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mendefinisikan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji struktur sosial serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹

Soerjono Soekanto sendiri mendefinisikan sosiologi hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai alasan individu mengikuti hukum, mengapa mereka tidak mematuhi hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang turut memengaruhi hal tersebut (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).⁴² Pitrim Sorokin berpendapat, sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji saling pengaruh dan interaksi antara fenomena-fenomena sosial, seperti fenomena keluarga, ekonomi dan moral. Sementara itu, William Kornblum menyatakan, sosiologi adalah upaya ilmiah supaya bisa memahami masyarakat serta perilaku sosial individu-individu di dalamnya, dengan menganalisis masyarakat tersebut dalam konteks kelompok-kelompok dan keadaan yang beragam.

Istilah Sosiologi Hukum sendiri, pertama kali dikemukakan Anzilotti pada tahun 1882. Konsep sosiologi hukum muncul dari para ahli dalam bidang sosiologi, ilmu hukum dan filsafat hukum yang berfokus pada aspek hukum. Pemikiran ini tidak hanya dari individu, namun juga dari aliran-aliran yang mengusung pandangan serupa. Filsafat hukum dan ilmu

⁴¹ Mohd Yusuf Daeng M et al., "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (May 2023): 5892–900.

⁴² Trubus Rahardiansah, *Sosiologi Hukum* (Filosofis Indonesia Press, 2026).

hukum memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosiologi hukum, yang terlihat dari kontribusi berbagai madzhab dalam disiplin ini.⁴³ Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang fokus pada kajian masyarakat dan hukum sebagai manifestasi dari fenomena sosial semata.⁴⁴ Dalam literatur lain disebutkan, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mengamati hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dari gejala-gejala sosial lain.

Ronni Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa ilmu hukum terbagi menjadi dua cabang utama yang saling melengkapi. Cabang pertama adalah kajian *Law In Books*, yang berfokus pada studi hukum yang tertera dalam Kitab Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Kajian tersebut lebih menekankan pada analisis normatif terhadap hukum itu sendiri, yakni pemahaman terhadap aturan tertulis yang sudah diatur pemerintah sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kajian ini, yang menjadi perhatian utama adalah norma-norma yang tertulis dan penerapan teori-teori hukum untuk menilai apakah suatu peraturan atau undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan yang berlaku.

Cabang kedua adalah *Law in Actions*, yang berbeda dengan kajian pertama karena fokus utamanya terletak pada penerapan hukum dalam praktik serta keterkaitannya dengan fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kajian ini membahas bagaimana hukum berinteraksi

⁴³ Rahardiansah, *Sosiologi Hukum*.

⁴⁴ Dina Susiani, "Hukum Tata Negara," *Penerbit Tahta Media*, December 15, 2023, <http://tahtamedia.co.id/issj/article/view/554>.

dengan berbagai aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, agama, dan beberapa aspek lain dalam masyarakat. Dalam kajian ini, perhatian lebih diarahkan pada realitas sosial yang ada, yaitu bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana gejala sosial mempengaruhi penerapan hukum. Kajian ini juga melihat bagaimana hukum bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi sosial yang terus berkembang, sehingga hukum tidak hanya menjadi aturan yang ada di atas kertas, tetapi juga bisa diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.⁴⁵

Sosiologi hukum Islam berakar dari 3 (tiga) konsep yang mulanya terpisah, yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Definisi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, membangun ikatan timbal balik, serta bagaimana tugas dan peran dibagi di antara setiap individu. Hukum, di sisi lain, mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang memiliki sifat mengatur, mengikat, mencegah, serta menegakkan kewajiban.⁴⁶ Diksi sosiologi hukum sendiri adalah gabungan dari tiga konsep berbeda: *socio-legal studies*, *sociological jurisprudence* dan *sociology of law*. Sosiologi hukum Islam berfungsi untuk menganalisis peristiwa dalam hukum Islam dengan menerapkan pendekatan ilmu sosial serta teori-teori sosiologi. Hukum Islam mempunyai dua peranan utama. Pertama, aturan yang mengatur perilaku umat manusia, khususnya umat Islam, berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan

⁴⁵ M. Abas et al., *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁴⁶ Marenda and Muhammad, "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Ibu Single Parent Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga."

yang kedua berperan sebagai norma yang melegitimasi atau memberi pembatasan dalam aspek spiritual.

Sumber lain menjelaskan, bahasan sosiologi hukum Islam dimulai dari premis dasar yang menyatakan, hukum Islam bukan merupakan sistem hukum sempurna dan diturunkan secara langsung dari langit, serta tidak terlepas dari dinamika sejarah umat manusia. Sama halnya dari sistem hukum lainnya, hukum Islam terbentuk melalui interaksi antara manusia dengan situasi politik serta sosial yang ada. Pemahaman ini menjadi dasar untuk memerlukan pendekatan sosio-historis dalam studi hukum Islam.⁴⁷ Sudirman Tebba mengemukakan, analisis hukum Islam dari sudut pandang sosiologi dapat ditinjau dari dampak hukum Islam atas perubahan dalam masyarakat yang beragama islam. Hal yang sama berlaku sebaliknya pula.⁴⁸

⁴⁷ Abbas and Hajairin, "Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (January 2026): 4090–101, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3803>.

⁴⁸ Rahardiansah, *Sosiologi Hukum*.